

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

## NOMOR 11 TAHUN 2009

### T E N T A N G

### IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang umum ataupun angkutan barang umum yang ada di Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan dengan aman, tertib dan teratur serta terkendali sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9.Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, usaha dagang, Koperasi, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Badan Usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
7. Angkutan adalah pemindahan orang, dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
8. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijadikan untuk dipergunakan untuk mengangkut orang secara umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
9. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan mengangkut orang dan barang untuk keperluan khusus dan tidak dalam trayek tetap atau teratur;
10. Angkutan Barang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk mengangkut barang secara umum dengan dipungut pembayaran baik langsung maupun tidak langsung;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor;

13. Mobil .....

13. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
14. Mobil Bus Kecil adalah setiap kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan;
15. Mobil Bus Sedang adalah setiap kendaraan dengan kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan;
16. Mobil Bus Besar adalah setiap kendaraan dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan;
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
18. Izin Usaha Angkutan adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada rute atau trayek tertentu;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran perizinan kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pelanggaran retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## **BAB II**

### **IZIN USAHA ANGKUTAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Angkutan Penumpang Umum dan atau Angkutan Barang Umum Wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2). Izin Usaha Angkutan diterbitkan oleh Bupati.
- (3). Tata Cara dan Mekanisme perolehan izin Usaha Angkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

- (1). Objek adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk angkutan penumpang umum atau barang umum yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2). Angkutan penumpang umum atau barang umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum untuk mengangkut penumpang atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah orang pribadi atau badan.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan angkutan barang umum yang diizinkan.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 6**

Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan angkutan penumpang umum dan angkutan barang umum yang masih menjalankan usahanya.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti sebagian penyelenggaraan pemberian Izin Usaha.Angkutan.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis kendaraan adalah :

Jenis .....

<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Kapasitas Tempat Duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi</b>	<b>Jumlah Berat Maksimum Kendaraan Bermotor Berikut Muatan yang Diperbolehkan Menurut Rancangannya (JBB)</b>	<b>Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan</b>
Mobil Penumpang Umum	1 s/d 8 Orang	-	Rp. 50.000,-
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 Orang	-	Rp. 50.000,-
Mobil Bus Sedang	16 s/d 28 Orang	-	Rp. 200.000,-
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 Orang	-	Rp. 250.000,-
Angkutan Penumpang Khusus	-	-	Rp. 250.000,-
Mobil Barang	-	300 s/d 1.050 kg	Rp. 50.000,-
Mobil Barang	-	1.500 kg s/d 2400 kg	Rp. 60.000,-
Mobil Barang	-	3.000 kg s/d 4.600 kg	Rp. 75.000,-
Mobil Barang	-	4.610 kg s/d 5.500 kg	Rp. 100.000,-
Mobil Barang	-	5.550 Kg s/d 12.000 kg	Rp. 125.000,-
Mobil Barang	-	12.500 kg s/d 30.000 kg	Rp. 300.000,-

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Usaha Angkutan diberikan.

## **BAB IX**

### **PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 11**

- (1). Pemungutan Retribusi Izin Usaha Angkutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2). Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2)Pemberian .....

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
  - d. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - g. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1983 tentang Izin Usaha Alat Pengangkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1984 Nomor 2 seri B 1) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim 9 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 1993 Nomor 13 seri B 4) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 Februari 2009

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 17 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**ABDUL WAHAB MAHARIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR 4 Seri B